

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia harus memenuhi kebutuhan hidup dan keinginannya, maka dalam mencapai tujuan tersebut manusia harus melakukan kegiatan jual beli. Kata jual beli sendiri dapat diartikan secara istilah maupun bahasa, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Arab. Dalam Bahasa Arab jual beli (بيع) merupakan bentuk kata benda dari باع. Sedangkan kata beli dalam Bahasa Arab dikenal dengan اِشْرَاف, yaitu bentuk kata benda dari kata اشترى yang artinya membeli. Namun pada umumnya kata-kata tersebut sudah mencakup keduanya. Dengan demikian, kata بيع yang berarti jual dan sekaligus dapat berarti beli (Supriadi, 2018:13).

Jual beli secara bahasa yaitu saling ridha dan ikhlas antara pihak penjual dan pembeli untuk menggantikan masing-masing miliknya. Karena ketika tidak ada ikhlas dan ridha jual beli tidak akan sah. Menurut istilah jual beli adalah saling menukar sesuatu yang bernilai, dan diucapkan secara sah (Poerwadarminta, 1991:32).

Dalam transaksi yang dilakukan juga harus memiliki sumber hukum, sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai transaksi jual beli. diantaranya dalam surah al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Allazīna ya`kulunar-ribā lā yaqūmunā illā kamā yaqūmullazī yatakhabbatuhusy-syaiṭānu minal-mass, zālīka bi`annahum qālū innamal-bai`u miṣṭur-ribā, wa aḥallallāhul-bai`a wa ḥarramar-ribā, fa man jā`ahū mau`izatun mir rabbihī fantahā fa lahu mā salaf, wa amruhū ilallāh, wa man `āda fa ulā`ika aṣ-ḥābun-nār, hum fihā khālidun

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah sangat membenci perbuatan riba dan dipastikan bahwa para pelaku, penikmat dan pengguna riba akan masuk neraka. Selain itu terdapat juga dalam QS An-Nisa‘ (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yā ayyuhallāzīna āmanu lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfasakum, innallāha kāna bikum raḥīmā

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan kepada manusia bahwa kita tidak boleh memaksakan atau berbuat curang ketika dalam jual beli, karena jual beli berlandaskan ikhlas antara penjual dan pembeli dan mereka harus saling ridha atas transaksinya.

Landasan yang digunakan dalam penetapan harga menggunakan kaidah *Usul Fiqh* yakni jika terjadi dua mafsadat yang bertentangan maka dipilihlah *mafsadat* yang lebih ringan. Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Syafe’I, 2001:75).

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok

pada waktu tertentu dan tempat tertentu (Oentoro, 2012:149). Adapun menurut Sunarya, harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli dan menikmati barang atau jasa yang ditawarkan (Sunarya, 2011:241). Harga juga menjadi penting karena akan menjadi patokan bagi konsumen untuk membeli produk dan sekaligus pada saat yang sama untuk menentukan berapa besar keuntungan yang diperoleh dalam berdagang.

Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan mekanisme pasar serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan harga. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara batil yang dimasuki unsur-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga (Supriadi, 2018:09).

Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan *supply* menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap "keperluan" akan perubahan dalam "pemasukan" dipandang sebagai hal yang lebih penting dari pada "harga" dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisa faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang memengaruhi "asal-usul" kebutuhan dan *supply* (Supriadi, 2018:26).

Di dalam pasar sempurna, harga dipengaruhi oleh permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) antara penjual dan pembeli. Pembeli memberikan permintaan atas sifat barang yang akan dibeli, sedangkan penjual menawarkan nilai barang yang akan dijual. Pertukaran antara nilai keduanya adalah suatu keseimbangan harga (*equilibrium*) (Sukirno, 2007:77).

Islam tidak akan menyulitkan umatnya, selama berkegiatan yang untuk mencapai maslahat umat dan mencegah dosa, karena Islam sangat melindungi umatnya demi kemaslahatan umat dan mencegah dosa atau mafsadat yang dilakukan. (Supriadi 2018:36). Harga adalah proses alami dari permintaan dari konsumen dan persediaan dari produsen,

yang berarti harga adalah nilai dari suatu barang tertentu untuk mendapatkan hasil atau keuntungan (Amalia, 2010: 209).

Menurut Meriyati (2016:28), “harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut”. Jadi harga yang adil seharusnya terjadi karena kesempurnaan pasar saat melakukan transaksi, tidak boleh ada unsur kecurangan ketika melakukan transaksi . Karena harga merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Uang atau alat transaksi yang digunakan harus memiliki patokan agar tidak terjadi ketimpangan dalam jual beli. Sesuatu yang dibeli harus senilai dengan uang yang dikeluarkan, setelah nilai dirasa setara dilanjutkan dengan transaksi antara kedua belah pihak.

Untuk melaksanakan jual beli perlu adanya tempat atau wadah yang cukup, karena ketika bertransaksi akan banyak pelaku yang akan terlibat dalam melakukan transaksi. Pasar merupakan salah satu tempat yang cukup besar yang dapat menampung kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli (Mujahidin, 2014:141).

Secara umum, pasar diartikan sebagai interaksi atau pertemuan antara permintaan dan penawaran, sedangkan mekanisme pasar merupakan proses penentuan harga berdasarkan kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) (Rahardja, 1999:26). Adapun pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut akan membentuk harga keseimbangan (*equilibrium price*).

Dalam Al-Qur'an Islam sangat memperhatikan jual beli dan keberadaan pasar, dimana pasar harus berjalan dengan sangat baik sesuai dengan prinsip syariah yang ada. Seperti dalam Al-Qur'an Surat Hud (11): 84-85 berikut:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُسُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ
بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّجِيطٍ

Wa ilā madyana akhāhum syu'aibā, qāla yā qaumi'budullāha mā lakum min ilāhin gairuh, wa lā tangqusul-mikyāla wal-mīzāna innī arākum bikhairiw wa innī akhāfu 'alaikum 'azāba yaumim muḥīṭ

Artinya:

“Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah

kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)".”

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Wa yā qaumi aiful-mikyāla wal-mizāna bil-qisṭi wa lā tabkhasun-nāsa asy-yā`ahum wa lā ta'sau fil-arḍi mufsidīn

Artinya:

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Kedua ayat tersebut menjelaskan Allah sangat tidak menyukai perbuatan curang atau dzalim ketika melakukan kegiatan jual beli dan Allah akan memberi azab kepadanya, maka ketika melakukan transaksi harus adil. Sebagai penjual tidak boleh mengurangi atau mencurangi timbangan untuk alasan apapun karena kejahatan dan kecurangan akan menyebabkan kerusakan di muka bumi.

Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah merupakan dua pemikir dalam Islam yang sangat luar biasa. Baik Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah memiliki kitab yang sangat luar biasa, kitab mukaddimah dari Ibnu Khaldun dan *Al Hisbah Fi'l Islam* dari Ibnu Taimiyyah. Selain kitab yang luar biasa mereka berdua sangat terkenal dalam mengemukakan pendapat mengenai jual beli di pasar. Sehingga banyak yang dapat diterapkan pada jual beli saat ini melalui pendapat kedua ulama tersebut.

Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyyah sering menyinggung dua macam istilah yaitu, kompensasi yang setara *iwad al-misl* dan harga yang setara antara dua jenis harga: Selanjutnya harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan ini, kompensasi dari harga yang setara menjadi poin penting dalam hal menetapkan harga (Aislahi, 1997:93-94).

Ibnu Taimiyyah dalam Karim (2006) mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat *inefisiensi* produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar.

Menurut Ibnu Khaldun, harga kebutuhan pokok yang sifatnya harus dimiliki, seperti bahan makanan dan pakaian. Sedangkan yang digolongkan ke dalam barang mewah (pelengkap), seperti perabot dan bangunan. Barang-barang ini memiliki perbedaan dalam harga tergantung keadaan pasarnya di suatu tempat sebagaimana ungkapnya, “bila kota luas dan banyak penduduknya, harga kebutuhan pokok murah sedangkan harga barang mewah akan mahal. Sebaliknya akan terjadi bila orang-orang tinggal dikota yang kecil dan peradabannya lemah” (Irham, 2001).

Ibnu Khaldun menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Selanjutnya ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain pada sisi penawaran tersebut. Ia mengatakan bahwa bea cukai biasa dan bea cukai lainnya dipungut atas bahan makanan di pasar-pasar dan di pintu-pintu kota demi raja, dan para pengumpul pajak menarik keuntungan dari transaksi bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Karenanya, harga di kota lebih tinggi daripada di padang pasir (Supriadi, 2018:71).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS INTERPRETASI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG KEBIJAKAN HARGA DALAM JUAL BELI DI PASAR” penelitian ini akan memiliki kontribusi untuk lebih adil dan syariah dalam menentukan kebijakan harga karena harga merupakan hal yang sangat sensitif terutama ketika kita melakukan transaksi di pasar tradisional karena masih sangat banyak kesimpang siuran tentang kebijakan harga yang ada di dalam pasar. Selain untuk pemerintah dalam menentukan kebijakan, pedagang ketika menjual dagangannya, penelitian ini juga akan berkontribusi bagi konsumen dimana konsumen akan lebih mengerti tentang harga ketika akan melakukan transaksi.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian baru dimana penulis menganalisis mengomparasi dan membuat sebuah saran baru tentang rancangan kebijakan harga dalam jual beli di pasar menurut pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun di mana dalam

beberapa penelitian seperti jurnal nasional berjudul Ekonomi dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar) yang ditulis Dedi ada juga jurnal berjudul Model Pembelajaran dalam Perspektif Ibnu Khaldun: Resepsi Terhadap Kitab Muqaddimah oleh Juju Saepudin. Dapat dilihat bahwa penelitian sejenis hanya menganalisis tentang harga menurut pemikiran masing-masing dari Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. Sementara di penelitian ini penulis tidak hanya menganalisis pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah mengenai rancangan kebijakan harga dalam Islam di mekanisme pasar akan tetapi mengomparasi dan membuat sebuah saran rancangan kebijakan baru yang relevan pada saat ini melalui 2 pemikir tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berlandaskan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kebijakan harga di pasar berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kebijakan harga di pasar menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama dalam penentuan dan mekanisme harga dalam ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisis tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian pendekatan penelitian, jenis penelitian dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum penelitian, prosedur pengolahan data dan hasil serta pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang memuat tentang simpulan dan saran untuk para pihak yang terkait di dalam penelitian ini dan untuk penelitian selanjutnya.